



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

[www.disdukcapil.pringsewukab.go.id](http://www.disdukcapil.pringsewukab.go.id)

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Pelayanan Akta Kelahiran Terlambat

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan akta kelahiran (F-2.01);
2. Surat Keterangan Asli Kelahiran Dokter/Bidan yang menolong/Penolong Kelahiran/SPTJM Kebenaran Kelahiran;
3. Fotocopy Akta Perkawinan/Buku Nikah orang tua atau SPTJM Kebenaran Pasangan Suami Istri bagi orangtua yang tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan tetapi tercantum di KK sudah suami istri;
4. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP kedua orang tua;
5. Mengisi formulir pernyataan orang tua bermaterai Rp. 6.000,- yang menyatakan kelahiran terlambat dengan persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana Setempat.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrean;
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean;
3. Menyerahkan berkas permohonan Akta Kelahiran;
4. Menunggu 1 hari;
5. Menerima Kutipan Akta Kelahiran.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

[www.disdukcapil.pringsewukab.go.id](http://www.disdukcapil.pringsewukab.go.id)

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

image not found or type unknown



Layanan Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- Email : [disdukcapil@pringsewukab.go.id](mailto:disdukcapil@pringsewukab.go.id)
- Web : [www.disdukcapil.pringsewukab.go.id](http://www.disdukcapil.pringsewukab.go.id)
- WA : 082185190707